10 Catatan Penting Terkait Mandi Jumat yang Jarang Diketahui



Hukum Mandi Jumat

Hukum mandi Jumat itu sunnah muakkad. Pembahasan dalilnya adalah sebagai berikut.

Dalil yang menyatakan hukum mandi Jumat itu sunnah adalah hadits berikut ini.

??? ???? – ??? ???? ??? – ? ??? : ??? ???? ???? – ??? ???? ???? ???? – : ((?? ???? ??? ?????? ???? ????? ??? ????? ?????? ????))

Samurah radhiyallahu ‘anhu berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. “Barangsiapa yang berwudhu pada hari Jumat, maka itu baik. Dan barangsiapa yang mandi, maka itu lebih utama.” (HR. Abu Daud, no. 354; Tirmidzi, no. 497. Tirmidzi berkata bahwa hadits ini hasan. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini hasan).

Dalil lain menyatakan mandi Jumat itu wajib.

??? ??? ???? ?????? – ??? ???? ??? – : ?? ???? ???? – ??? ???? ???? ???? – ? ??? : ((??? ??? ?????? ???? ??? ?? ?????))

Dari Abu Sa’di Al-Khudri radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Hukum mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap yang sudah berusia baligh.” (Muttafaqun ‘alaih. HR. Bukhari, no. 770 dan Muslim, no. 846). Makna hadits ini adalah mandi Jumat itu sunnah muakkad (sunnah yang sangat dianjurkan) karena kompromi

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/10-catatan-penting-terkait-mandi-jumat-yang-jarang-diketahui/
Tanggal download: 28 November 2026, 23:52 WIB

dengan hadits sebelumnya. Mandi Jumat dihukumi sunnah, walau bisa dihukumi wajib jika memang jadi bentuk nadzar.

10 Poin Penting Terkait Mandi Jumat

Mandi Jumat adalah mandi yang sangat dianjurkan dari mandi-mandi sunnah lainnya.

Mandi Jumat ini juga sangat dianjurkan (sunnah muakkad) karena ada perselisihan para ulama mengenai wajibnya, walau dalam madzhab Syafii, hukum mandi Jumat adalah sunnah (bukan wajib).

Mandi Jumat menjadi wajib jika diniatkan untuk nadzar.

Meninggalkan mandi Jumat itu dihukumi makruh jika ditinggalkan tanpa uzur. Demikian pendapat al-ashah (pendapat yang lebih kuat walau ada perselisihan pendapat yang kuat di dalamnya).

Manakah yang dipilih, mandi Jumat ataukah lebih awal datang ke masjid (at-tabkiir) walau tidak mandi Jumat? Mandi Jumat tetap lebih baik diperhatikan. Alasannya, mandi Jumat ini masih ada pendapat ulama yang menghukumi wajib. Inilah yang disebut dengan muro'atul khilaf, memperhatikan masih adanya perbedaan pendapat ulama.

Jika ada yang berhadats setelah mandi Jumat, maka ia cukup berwudhu tanpa mengulangi mandi Jumat. Begitu pula jika ada yang junub setelah mandi Jumat, maka ia cukup mandi junub tanpa mengulangi mandi Jumat lagi.

Mandi Jumat bertujuan untuk (1) nazhafah (bersih-bersih diri) dan (2) ibadah. Jika tidak ada air sehingga tidak bisa untuk nazhafah, maka tujuan ibadah tetap dikerjakan yaitu dengan cara tayamum sebagai ganti dari mandi.

Siapa saja yang menghadiri shalat Jumat, walaupun ia tidak berkewajiban melaksanakan shalat Jumat, bahkan walau ia diharamkan menghadiri shalat Jumat, maka disunnahkan untuk mandi Jumat. Yang diharamkan menghadiri shalat Jumat, misalnya adalah wanita yang menghadiri shalat Jumat tanpa izin suaminya.

Waktu mandi Jumat adalah mulai dari terbit fajar shadiq (fajar Shubuh). Waktu mandi Jumat berakhir dengan salamnya imam pada shalat Jumat, menurut pendapat muktamad (pendapat resmi madzhab), walau ada yang menyatakan mandi Jumat berakhir ketika masuk dalam shalat Jumat. Waktu mandi Jumat yang afdal (paling utama) adalah ketika mau berangkat shalat Jumat. Karena maksud dari mandi Jumat adalah menghilangkan bau yang tidak enak ketika berkumpul dalam shalat Jumat.

Penjelasan di atas disarikan dari Hasyiyah Al-Bajuri 'ala Syarh Al-'Allamah Ibnu Qasim

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/10-catatan-penting-terkait-mandi-jumat-yang-jarang-diketahui/
Tanggal download: 28 November 2026, 23:52 WIB

Al-Ghazzi ‘ala Matn Abi Syuja’, 1:352-353.

10. Wanita yang melaksanakan shalat Zhuhur di rumahnya pada hari Jumat, apakah dianjurkan mandi Jumat? Jawaban: Mandi Jumat disunnahkan untuk yang menghadiri shalat Jumat saja.

Penjelasan poin 10 bisa dilihat di Al-Imtaa’ bi Syarh Matan Abi Syuja’ fii Al-Fiqh Asy-Syafii, hlm. 45.

Referensi:

Al-Imtaa’ bi Syarh Matan Abi Syuja’ fii Al-Fiqh Asy-Syafii. Cetakan pertama, Tahun 1432 H. Syaikh Hisyam Al-Kaamil Haamid. Penerbit Dar Al-Manar.

Hasyiyah Al-Bajuri ‘ala Syarh Al-‘Allamah Ibnu Qasim Al-Ghazzi ‘ala Matn Abi Syuja’. Cetakan kedua, Tahun 1441 H. Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri. Penerbit Dar Al-Minhaj.

–

Disusun pada malam 10 Dzulqa’dah 1443 H/ 9 Juni 2022

di Pondok Pesantren Darush Sholihin Panggang Gunungkidul

Penulis: Muhammad Abduh Tuasikal

Artikel Rumaysho.Com

Sumber
https://rumaysho.com/33946-10-catatan-penting-terkait-mandi-jumat-yang-jarang-diketahui.html

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/10-catatan-penting-terkait-mandi-jumat-yang-jarang-diketahui/
Tanggal download: 28 November 2026, 23:52 WIB